

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGELOLAAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGELOLAAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atau

- sebutan lainnya.
9. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
 10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai profesional lainnya pada BLUD Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD Puskesmas yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan.
 13. Formasi Pegawai adalah kebutuhan pegawai BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
 14. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
 15. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 16. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
 17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non ASN dalam rangka manajemen kepegawaian pada BLUD Puskesmas; dan
- b. memberikan pedoman untuk pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pegawai pada BLUD terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri sipil;
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tenaga Kesehatan; dan
 - b. tenaga Non Kesehatan.
- (4) Tenaga Kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tenaga:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga strategis lainnya.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Kedudukan Pegawai Non ASN adalah sebagai Pegawai BLUD Puskesmas di tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Pegawai Non ASN melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD Puskesmas.

BAB V PENGADAAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Formasi Kebutuhan Pegawai

Pasal 6

- (1) Puskesmas wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan membuat rencana anggaran tahun berjalan dan keperluan rekrutmen/pengangkatan Pegawai.
- (3) Pimpinan BLUD menetapkan rencana formasi kebutuhan Pegawai yang diajukan unit kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RBA.

Bagian Kedua Seleksi Pengadaan Pegawai Non ASN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan oleh Pimpinan BLUD melalui seleksi penerimaan pegawai.
- (2) Seleksi penerimaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi/pemeriksaan administrasi;
 - b. pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. wawancara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pegawai Non ASN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai Non ASN ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai Non ASN tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non ASN BLUD, harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia (WNI);
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai negeri sipil atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - l. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagai Pegawai Non ASN dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai Non ASN yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non ASN dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1); dan
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai baik.
- (3) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Perjanjian Kerja

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pimpinan BLUD dengan calon Pegawai yang isinya paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. tempat pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. pemutusan perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - k. bermeterai dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai Non ASN berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai Non ASN dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit tetap yang menyebabkan Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
 - g. tidak masuk kerja tanpa izin selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - e. melakukan perbuatan/perilaku tercela.

Pasal 13

Tata cara dan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII PENGELOLAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak atas:
- a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD;
 - b. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Pasal 15

Pegawai Non ASN BLUD berkewajiban:

- a. untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Pegawai Non ASN BLUD diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja Pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Pegawai BLUD bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif, dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas atau izin mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Penilaian Kinerja

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP).
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerja sama; dan
 - g. prakarsa.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggajian

Pasal 20

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan gaji bulanan.
- (2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan standar satuan harga di Daerah.

Bagian Keenam Jasa Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan non kesehatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Perselisihan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Pegawai BLUD, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pegawai BLUD yang telah bekerja pada saat sebelum peraturan ini berlaku, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi Pegawai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19880710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 25